

BAB IV

PAPARAN DATA, DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengadakan pembuktian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Oleh karena itu dalam Bab ini akan dibahas tentang profil obyek penelitian serta analisa data.

A. Profil Obyek Penelitian

Desa Apa'an termasuk desa yang tercatat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Desa ini merupakan dataran rendah, di Desa Apa'an secara geografis wilayah merupakan daerah pesisir selatan pulau madura. Desa yang penuh dengan berbagai macam profesi seperti buruh baik industri maupun bangunan, guru, wiraswasta, pedagang, nelayan, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Namun karena daerah ini termasuk pesisir masyarakatnya menggantungkan hidupnya berprofesi sebagai petani atau petambak garam dan petambak ikan. Alasan mereka berprofesi sebagai petani dan pertambakan yaitu dengan memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar menjadikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat setempat agar kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi. Sedangkan terkait dengan sumber daya manusia (SDM), Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan memiliki SDM yang handal, hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, ada yang kuliah di Malang, Surabaya, dan Pamekasan.

1. Sentra Industri di Desa Pangarengan

Kecamatan Pangarengan terdiri dari 6 Desa dan memiliki beragam jenis industri yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian wilayah Pangarengan. Jenis industri yang ada di Kecamatan Pangarengan antara lain: Petani sawah di Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan, dan juga selain petani sawah di Desa Panyerangan Peternak ayam, Sedangkan Desa Apa'an, Gulbung Pangarengan dan Ragung itu bermata pencaharian sebagai petambak garam dan petambak ikan.

Kecamatan Pangarengan merupakan produksi Garam tertinggi dibanding Kecamatan lainnya di Kabupaten Sampang, utamanya dari pangarengan, Gulbung dan Ragung dan juga Apa'an, sudah lama lama dikenal baik di pasaran lokal maupun regional. Produksi garam di wilayah ini beberapa waktu lampau memang sangat bagus, tapi beberapa tahun terakhir ini produksi garam semakin menurun yang disebabkan harga jual garam menurun, tengkulak atau pebisnis yang mempunyai lahan kosong untuk dijadikan penimbunan mereka akan menimbun dengan sebanyak- banyaknya yang dibeli dari petani garam dan di jual ketika harga garam melonjak naik. Seperti halnya di Desa Pangarengan, Apa'an, Gulbung dan Ragung, Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana mayoritas penduduknya adalah petani, khususnya petani garam. Keberadaan pertanian ini sudah ada sejak lama, sehingga sangat disayangkan apabila keberadaan pertanian garam tersebut tidak dipertahankan.

Berdasarkan data monografi di Kecamatan Pangarengan, batas- batas wilayah Kecamatan Pangarengan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Pacanggaan, dan juga Desa Panyerangan
- 2) Sebelah selatan : Desa Apa'an dan juga Desa Pangarengan,
- 3) Sebelah Barat : Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan
- 4) Sebelah timur : Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan¹

2. Sarana dan Prasarana Desa Pangarengan

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang telah tersedia dan bertujuan untuk memperlancar suatu kegiatan. Ketersediaan sarana prasarana di Desa Pangarengan memberikan keuntungan terhadap perkembangan wilayah Desa Pangarengan agar menjadi lebih maju. Hal ini dikarenakan dengan adanya sarana prasarana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Pangarengan adalah sebagai berikut:

a. Alat transportasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Pangarengan adalah kendaraan roda dua yang dipakai untuk pergi kepasar, ke sawah, maupun ke tambak, Selain itu juga terdapat kendaraan pribadi roda dua dan mobil yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Pangarengan. Dengan tersedianya sarana transportasi pribadi, akan memudahkan setiap masyarakat yang ingin pergi keluar kota

¹ Moh. Yusuf, Selaku Operator Desa Apaan, Wawancara Langsung, (Tanggal 05 Januari, 2021).

untuk mencari pekerjaan lain apabila pekerjaan yang ada di Desa Pangarengan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seperti kerja kantoran, atau juga ada yang jadi guru.

a. Pasar

Sarana yang terdapat di Desa Apa'an dan Desa Pangarengan adalah pasar. Pasar di Desa Pangarengan digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan sarana pasar di Desa Pangarengan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pangarengan maupun masyarakat di sekitarnya terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan pasar menjadi wadah interaksi masyarakat dalam aktifitas jual beli barang dagangan, sehingga interaksi yang terjalin di lingkungan pasar tidak hanya masyarakat yang tinggal di Desa Pangarengan saja, tetapi juga masyarakat yang berasal dari luar Desa Pangarengan. Bagi para petani garam, pasar menjadi tempat yang sangat penting untuk menjaga eksistensi terutama dalam mencukupi kebutuhan peralatan yang digunakan untuk membuat garam.

b. Alat komunikasi

Sarana yang terdapat di Desa Apa'an dan Desa Pangarengan yaitu Alat komunikasi, di era yang sekarang ini maraknya alat elektronik yaitu hanphon (Hp) mayoritas masyarakat di Desa Apa'an, dan Desa Pangarengan semua mempunyai alat komunikasi dari tingkat anak- anak, remaja, dan juga orang tuanya juga.

3. Tingkat Pendidikan di Desa Apa'an

Adapun tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Apa'an, Pangarengan kebanyakan tamatan MTS, dan MA bahkan yang kerja sebagai petani garam ada yang tamatan SD atau MI. Sedangkan tingkat pendidikan dari beberapa tokoh masyarakat yang menjadi objek penelitian rata-rata tamatan pondok pesantren selaku petambak Garam. Sedangkan yang tengkulak rata-rata tamatan MA atau SMA jadi belum sepenuhnya paham tentang hukum islam apalagi mengenai penimbunan (*Ikhtikar*).²

4. Kondisi Keagamaan di Desa Apa'an

Adapun kondisi keagamaan dari penduduk yang ada di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, yang mana sekeliling dari Desa Apa'an, yaitu Desa Pacanggaan, Desa Ragung, Desa Gulbung, semua penduduknya beragama islam. Hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan, dan ada lagi langgar atau mushalla untuk para anak-anak ngaji, serta ada pondok pesantren di Desa Apa'an itu yang terletak di Dusun Ombul, Miskipun santrinya cuman sedikit, dan juga sekolah Sore (Madrasah Diniyah) MD. yang berada di Desa Apa'an, Dusun Ombul. Bila dibandingkan antara sekolah umum dan sekolah MD itu lebih banyak sekolah MD. Dan anak-anak lebih semangat dalam sekolah.

² Moh. Yusuf, Selaku Operator Desa Apa'an, Wawancara Langsung, (Tanggal 05 Januari, 2021).

B. Paparan Data

Praktik pelaksanaan penimbunan garam di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan.

Praktik Penimbunan garam merupakan salah satu kebiasaan warga Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, dimana mereka menimbun garam ketika harga garam murah dan menjual ketika harga garam mulai naik dalam kurun waktu satu sampai empat tahun, hal ini terjadi pada bulan Mei sampai Desember pada musim kemarau.

Ketika pada masa musim- musimnya garam belum tentu harga garam melonjak tinggi malahan melonjak turun drastis, jadi setiap tengkulak yang melakukan penimbunan pasti memiliki resiko yang sangat besar. Salah satunya dengan melakukan pencampuran garam yang kualitasnya bagus dengan garam yang kualitasnya sedang sehingga mempengaruhi kualitas garam karena jenis garam yang berbeda.

Penimbunan garam di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, merupakan salah satu kebiasaan warga Apa'an sejak tahun 1998 sampai sekarang berdasarkan jawaban dari bapak Wasil selaku pegawai dari tengkulak tersebut.

“Kalau terjadinya penimbunan itu sejak tahun 1998 sampai sekarang tetapi saya selaku pegawainya mulai bekerja sebagai pegawai sejak tahun 2000 sampai sekarang mas, petambak garam terpaksa menjualnya kepada juragan saya meskipun harganya murah ya karena kebutuhan hidup mas, Iton itu dibulan juni harganya juragan saya beli ke petambak 200rb, dan ditimbun sekarang sedikit

demu sedikit mulai dikeluarkan atau di jual oleh juragan saya mas dan sekarang harganya 1tonnya 500rb mas,

Mereka menimbun garam ketika harga garam sedang murah dan menjualnya ketika harga garam mulai naik dalam kurun waktu yang berbeda-beda pada musim kemarau.

Praktik penimbunan garam diterapkan oleh sebagian pebisnis atau tengkulak dan juga petani, hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa informan ketika peneliti melakukan wawancara.

Wawancara tersebut peneliti lontarkan kepada petani atau petambak garam yaitu: Bapak Yoga;

“Tengkulak melakukan penimbunan itu mas ketika musim kemarau mas di sini kalau kemarau musimnya garam, kan kalau sudah banyak garam mas, otomatis harga garam murah mas, nah saya sebagai petani tidak tahu mau di jual kemana mas, tidak mempunyai link penjualan, nah ketika bingung mau di jual kemana ya terpaksa saya jual ke tengkulak atau pebisnis setempat yang ingin membeli mas, ya meskipun harganya murah mas, ya gimana lagi mayoritas yang bekerja sebagai petambak garam sudah mempunyai keluarga mas, terpaksa saya jual untuk memenuhi kebutuhan keluarga mas, ya sebagian juga saya timbun mas, untuk di jual kemudian hari ketika harga garam sudah mahal mas.”

Wawancara juga peneliti lontarkan kepada Bapak Samsul mengenai penyimpanan garam yang sudah dibeli oleh tengkulak.

“setahu saya kalau tengkulak atau pebisnis yang membeli garam itu kalau dari luar desa Apa'an, itu langsung di jual, tidak

ditimbun tetapi kalau tengkulak setempat, dia di sini kan mempunyai tempat kosong lahan kosong jadi dia menimbun garam yang dibeli dari petani.”



Gambar 1

Dapat dilihat pada gambar di atas yang ditimbun oleh tengkulak atau pebisnis, masih tersegel rapi yang ditutupi oleh terpal plastic, kenapa ditutupi terpal? Biar air hujan tidak mengguyur garam karena garam akan habis bila mana terkena air hujan, pada gambar di atas garam yang ditimbun itu terbuka tanpa atap tetapi sudah diselimuti terpal biar tidak terkena air hujan, ada juga tengkulak yang mempunyai modal besar, garam yang ditimbun oleh tengkulak ditimbun ke gudang, dengan adanya penimbunan yang dilakukan oleh tengkulak atau pebisnis banyak lahan- lahan yang kosong terisi dengan garam semua bahkan ada tengkulak yang menyewa lahan kosong untuk menimbun garamnya

kalau sudah kena banjir atau longsor akan rugi tengkulak, Praktik penimbunan seperti di atas yang diterapkan oleh sebagian pebisnis yang ada di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa informan ketika peneliti melakukan wawancara. yang menjadi narasumber adalah Pegawai dari pembisnis garam. yaitu bapak Moh. Wasil, beliau mengatakan:

“Praktik penimbunan garam ini biasanya dilakukan oleh para pebisnis setempat ketika mengetahui harga garam murah para pebisnis akan membeli garam dari petambak garam dan ditimbun dia tidak langsung menjual, mengapa? Karena dia menunggu harga garam melonjak naik lalu akan menjual kan akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi.”³



Gambar 2

Dapat di lihat pada gambar di atas ada perbedaan antara penimbunan garam, yang gambar pertama tidak beratap cuman ditutupi terpal biar terlindung dari hujan, sedangkan penimbunan garam yang ada pada gambar 2 sangat lah

³ Moh. Wasil, Selaku Pegawai , Wawancara langsung, (Tanggal, 29 Desember 2020)

rapi dan beratap, masalah keamanan lebih aman yang beratap, karena tidak rawan longsor atau kena banjir, penimbunan yang ada pada gambar 1 itu rawan terkena lonsor atau lumpur, kalau sudah kena banjir atau longsor akan rugi tengkulak.

Dalam kaitannya dengan proses penimbunan garam ini bapak Safii selaku petani garam juga mengatakan:

“Penimbunan garam ini saya lakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan kedepan. Dan penimbunan ini dilakukan ketika mengetahui stok barang di pasaran masih banyak, ketika stok di pasaran banyak otomatis harganya murah, jadi lebih baik saya simpan dulu menunggu stok garam di pasaran menipis, setelah garam mulai langka baru saya menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya.”⁴

Selanjutnya kami melakukan wawancara dengan pegawai yang lain yaitu atas nama zaifuddin:

Zaifuddin mengatakan “ juragan saya itu melakukan penimbunan, karena kalau langsung di jual akan terjadinya anjloknya harga pasar ”.⁵

Berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan Zaifuddin alasan juragannya menimbun karena takut anjlok harga di pasar. Dan dari pegawai yang lain yaitu bapak thahiri mengatakan:

⁴ Safii, Selaku Petambak Garam, Wawancara langsung (Tanggal 29 Desember 2020)

⁵ Zaifuddin, Selaku Pegawai Pengusaha garam, Wawancara langsung, (Tanggal, 29 2020)

“ia kalau di jual langsung rugi tengkulak karena yang beli murah lalu di jual juga murah kan rugi, jadi lebih baik ditimbun dulu baru nanti ketika harga melonjak tinggi baru di jual”⁶

Praktik penimbunan garam seperti ini juga terjadi di Desa Apa'an. Penimbunan garam biasanya dilakukan oleh pebisnis ketika mengetahui harga garam lagi murah, dan menunggu sampai garam itu benar-benar dibutuhkan oleh pasar maupun masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Wasil:

“Praktik penimbunan garam ini biasanya dilakukan para pebisnis ketika mengetahui harga garam murah atau stok di pasaran menipis, sehingga para pebisnis tidak langsung menjualnya melainkan ditimbun terlebih dahulu, ketika harga mulai melonjak naik baru di jual.”

Wawancara peneliti lontarkan juga kepada pegawai atau pekerja dari tengkulak yaitu Bapak wasil mengenai berapa lama garam yang ditimbun tengkulak itu.

“Tak nentu tergantung harga garam, kalau harga masih murah ya tetap disimpan, kalau harga sudah mahal baru dikeluarkan atau di jual, ada yang 1tahun dan ada juga yang 1,5tahun kadang kalau belum mendapat keuntungan belum di jual.”

Dan bapak Wasil juga mengatakan masalah penjualannya itu, di jual kemanakah penjualan garam yang sudah ditimbun oleh pebisnis.

“Ia kalau penjualan itu keluar jawa, saya pernah ngirim ke cerebon, juga ke Jakarta, ke bali, bandung.”

⁶ Thahiri, Selaku Pegawai dari Pengusaha garam, Wawancara langsung (Tanggal, 29 2020)

Dari pendapat di atas bahwasanya penimbunan garam dilakukan pebisnis dan juga petani ketika mengetahui harga garam murah, dengan demikian pebisnis maupun petani menimbun garam dengannya terlebih dahulu menunggu harga garam naik, dan untuk penjualannya tersebut berbeda- beda, tetapi mayoritas di jual keluar jawa seperti yang sudah dikatakan bapak wasil yaitu ke Cirebon, Jakarta, Bali, dan Juga ke Bandung.

Dengan adanya penimbunan seperti ini maka dapat mengakibatkan inflasi. Kenaikan harga garam ini akan terjadi ketika garam mulai dibutuhkan sehingga pebisnis menaikkan harga garamnya dengan harga yang tinggi. Pada musim hujan pebisnis bisa meraup keuntungan yang tinggi karena garam mulai langka dan stok di pasar mulai habis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ersat pegawai dari pebisnis garam:

“Jika musim kemarau kan banyak petani yang memproduksi garam sehingga melimpahnya garam di pasar, yang mana ketika garam sudah melimpah harga garam mulai turun, maka para pebisnis mulai menimbun garam yang di beli dari petani yang memproduksi garam dengan harga yang murah, dan ditimbun menunggu harga melonjak tinggi baru dikeluarkan atau di jual di pasar setempat bahkan ada yang di jual jawa.”⁷

Penimbunan ini tidak hanya dilakukan oleh para pebisnis sebagaimana yang dikatakan oleh petani yang memproduksi garam yaitu bapak Pahhor:

“penimbunan garam tidak hanya dilakukan oleh pebisnis atau pedagang, saya selaku yang memproduksi garam juga melakukan

⁷ Ersat, Selaku pegawai garam, Wawancara langsung, (tanggal 30 Desember 2020)

penimbunan, bagaimana tidak melakukan penimbunan garam kalau harga garam sangat murah, kan kalau langsung di jual rugi, dari segi bensin yang mau ke tambak pulang pergi, bekal setiap hari yang dibawa, jadi lebih baik ditimbun dulu, menunggu naiknya harga.”⁸

Jadi dari pendapat di atas hasil dari wawancara yang melakukan penimbunan tidak hanya pebisnis, tetapi para petani selaku yang memproduksi garam juga melakukan penimbunan karena mengetahui harga garam murah.

⁸ Pahhor, selaku petani garam wawancara langsung (tanggal 30 Desember 2020)

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data terkait dengan Penimbunan Garam di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah yang sesuai dengan kejadian dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitiannya:

1. Lamanya garam yang ditimbun oleh tengkulak garam itu, berbeda- beda, ada yang menimbun 1 tahun dan ada juga yang menimbun sampai 1,5tahun, tergantung harga garam di pasaran.
2. Terdapat tengkulak yang menimbun garam dari hasil petani dan pembayarannya dilakukan ketika garam sudah terjual.
3. Penjualan yaitu di jual ke luar pulau jawa, Bali, Jogja, Bandung, Cirebon, Pati.
4. Garam tidak di jual kepada masyarakat setempat.
5. Terjadi kesulitan garam di pusat prduksi garam bagi masyarakat di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

D. Pembahasan

Dalam bab ini, penulis berusaha untuk menganalisis dari hasil penelitiannya secara Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penimbunan garam di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

1. Praktik Penimbunan Garam di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktik penimbunan garam di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang

Praktik penimbunan garam di Desa Apa'an ini dilakukan oleh pebisnis atau pedagang juga petani yang memproduksi garam tersebut dengan alasan atau pendapat:

1. Pebisnis melakukan penimbunan garam ini ya karena harga garam lagi murah, dan ditimbun menunggu harga garam melonjak naik baru dikeluarkan atau di jual.
2. Pebisnis atau pedagang membeli dari petani yang memproduksi garam yang lagi kekurangan keuangan dirumah tangganya, otomatis petani yang memproduksi garam itu mau tidak mau akan menjualnya miskipun harganya murah, karena sudah membutuhkan keperluan rumahtangganya
3. Penimbunan ini juga dilakukan oleh para produksi garam, mereka menimbun sisa dari penjualannya karena, yang memproduksi berfikir kalau di jual

semua akan rugi dan tidak mendapat keuntungan ketika harga mulai naik, jadi lebih baik sebagian ditimbun.

4. Tengkulak melakukan penimbunan sejak tahun 1998 sampai sekarang.
5. Tengkulak menjual garam timbunan ke luar Jawa, Bali, Bandung, Jogja, dan Cirebon.
6. Lamanya tengkulak yang melakukan penimbunan itu berbeda-beda tergantung harga garam.
7. Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan manusia secara umum baik berupa makanan ataupun yang lainnya.
8. Penimbun hukumnya haram apabila manusia disekitarnya sangat membutuhkan barang yang ditimbun tersebut.
9. Orang yang menimbun garam bermaksud atau sudah direncanakan atau sudah diprediksi sebelumnya dengan membeli garam di waktu harga menurun dan menjualnya ketika harga melonjak naik sehingga menyulitkan manusia lainnya itu di larang.
10. Sebab dan akibat terjadinya penimbunan itu
 - a. ketika harga murah.
 - b. Menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di masyarakat setempat.
 - c. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik.

- d. Penimbun menjual barang yang di tahannya ketika harga telah melonjak.
- e. Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme.

Dalam masalah ihtikar yang paling utama harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan ihtikar (penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Dari penjelasan hadits di atas bahwa Islam tidak memperbolehkan melakukan ihtikar, bahwa praktik penimbunan garam di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. dalam jumlah banyak dan pada saat barang sudah mulai langka barang tersebut diperjualbelikan kepada konsumen. Para pihak konsumen juga sangat membutuhkan barang tersebut sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebelumnya. Dari pihak penjual tak menghiraukan, maka di sinilah penyimpanan garam marak terjadi di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Selain melanggar hukum juga kepercayaan pembeli dengan penjual ini akan berpengaruh pada usaha yang di produksinya itu.

Jenis harta yang ditimbun tidak terbatas pada barang apapun, tidak terbatas pada makanan atau kebutuhan pokok saja bila barang-barang itu telah menjadi kebutuhan manusia dan bila penimbunnya menimbulkan kedaratan

bagi manusia. Hal itu sejalan dengan ajaran islam yang sesuai dengan kondisi zaman dan makan. Islam selalu relevan dengan masa dan tempat kapanpun dan dimanapun. Menimbun adalah tindakan menyimpan harta, m anfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat memerlukan manfaat dari produk tersebut. Secara esensi definisi di atas sama.

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Artinya praktik penimbunan harta akan melumpuhkan aktivitas ekonomi disekitarnya baik itu produksi, distribusi ataupun dalam pengecerannya, sehingga akan banyak aktivitas perekonomian yang akan lumpuh karena volume daya beli masyarakat akan semakin berkurang karena adanya kenaikan harga yang sangat signifikan, ditambah lagi dengan lumpuhnya akativitas ekonomi akan menimbulkan kenaikan angka pengangguran di sekita lokasi tersebut yang disebabkan tidak berjalannya praktik produksi, distribusi dan pengecaran garam.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan Garam di Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu rambunya tetap mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits.

Dasar hukum yang di gunakan ulam fiqh yang tidak membolehkan adanya ihtikar kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk dalam nya ihtikar di haramkan oleh agama islam.

Dalam surat al-Maidah ayat 2 juga dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

⁹ QS. Al-Maidah (5):2

jangan mengganggu binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka sedang mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apa bila kamu telah menyelesaikan ibadah haji dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu dan janganlah sesekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorong mu berbuat aniaya kepada mereka dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha berat siksaan-Nya. (QS. Al-maidah: 2)¹⁰

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ¹¹

Artinya: “Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa”.

Untuk persoalan yang pertama, jika penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja, maka itu tidak mempunyai tempoh masa penimbunan. Terserah kepada individu tersebut karena ia tidak melibatkan orang ramai. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar. Akibatnya harga pasar melambung naik dan akhirnya menimbulkan kesulitan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¹⁰ Depag Al-Qur'a>n dan terjemah.h.29

¹¹ A. Hasan, Terjemah Bulughul Marom (Bandung: di Ponegoro, 2011), h.358

Oleh karena itu, dalam setiap bermuamalah harus sesuai dengan etika bisnis Islam, karena ini merupakan konsekuensi logis dari setiap Muslim terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan dalam segala hal sehingga keadilan dalam bermuamalah bisa terwujud.

Dalam surat al-Hasyr ayat 7 juga dijelaskan :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ¹²

Artinya: apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu, apa yang di berikan rasul kepada mu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagi mu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Keras hukumanNya. (QS. AL-Hasyr:7)¹³

Berdasarkan keterangan dalam kitab Badrul Munir, mengutip yang disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Dimasyqi dari riwayat Ibnu Musayyab menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh Sa'id adalah melakukan penahanan atas barang berupa minyak.¹⁴ Sedangkan menurut Tirmidzi, Sa'id bin Musayyab hanya melakukan penahanan atas beberapa komoditas yakni minyak,

¹² QS. al-Hasyr (59):7

¹³ Depag Al-Qur'a>n dan terjemah.h.546

¹⁴ Dr. Mardani, 2011, *Ayat- Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers), hal. 190

biji gandum dan sejenisnya saja. Sedangkan menurut Abu Daud yang dilakukan Sa'id adalah melakukan praktik ihtikar atas biji kurma, benang dan rempah-rempah. Sedangkan menurut Ibnu Abdul Bar beliau menuturkan bahwa Sa'id dan Ma'mar keduanya melakukan ihtikar atas minyak saja. Dan mereka berdua beranggapan yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah melakukan penahanan atas barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok saja, bukan komoditas lain seperti minyak, biji kurma, rempah-rempah serta komoditas lain yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

Dalam surat al-Maidah ayat 3 juga dijelaskan :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتَسَقِسُوا
بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁵

Artinya, “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena

¹⁵ QS. Al- Maidah (5) :3

*lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*¹⁶

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Saw. Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebaskan-bebasnya. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (ihtikar) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam.

Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Ihtikar adalah masdar (kata kerja yang dibendakan)

¹⁶ Depag Al-Qur'a>n dan terjemah.h. 107

dari fi'il madhi ihtikara, akar kata dari hakara yang sudah dimasukkan oleh huruf ziyadah (tambahan) yaitu hamzah dan ta. Hakara menurut bahasa adalah istabadda yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat ihtikara al-syai'a yang artinya adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi.

Ihtikar juga berarti penimbunan. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ihtikar secara bahasa mashdar dari kata hakara yang maknanya habasa (menahan). Sedang secara istilah ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Jadi, Ihtikar atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (di jual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa ihtikar tergolong dalam perbuatan yang dilarang. Seluruh Ulama sepakat menyatakan, bahwa melakukan ihtikar itu hukumnya haram, walaupun perbedaan pendapat tentang cara penetapan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh madzab masing-masing. Menurut kalangan madzab Maliki, ihtikar itu hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan Negara.

Oleh sebab itu, pihak penguasa harus segera campur tangan untuk mengatasinya sesuai

Jadi intinya barang siapa yang melakukan ihtikar maka ia berdosa. Lafaz hadits ini bersifat umum, sedangkan nash tentang pelarangan ihtikar yang dikhususkan terhadap makanan saja yang bersifat khusus. Lafaz yang khusus tidak bisa menafikan lafaz yang umum. Maka Yusuf Qardhawi lebih cenderung mengikut pendapat Abu Yusuf yang berkata “setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah ihtikar dan semakin bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang diihtikar, maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok”. *illat* (cacatnya) pelarangan penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahanan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan sebagainya.

maka dalam Islam memberikan arahan supaya menghilangkan madharat yang menimbulkan kesulitan dan kerusakan dalam masyarakat. Hal ini tercover dalam surat al-Qasas } :77

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ¹⁷

¹⁷ QS. Al- Qasas (28):77

“*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*”¹⁸

Juga dalam kaidah fihiyyah dijelaskan

الضَّرَرُ يُزَالُ¹⁹

“*Kemadlaratan harus dihilangkan*”

Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan alasan hadits riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan ihtikar selain bahan makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda:

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ²⁰

Artinya: “Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar!"

Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Ihtikar Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal dalam mewujudkan kedamaian alam, membawa konsekuensi bagi umatnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran dalam menjamin stabilitas

¹⁸ Depag Al-Qur'an dan terjemah.h. 623

¹⁹ Abdul Mudjib.al-Qawa'idul fihiyyah.h. 35

²⁰ A. Hasan, Terjemah Bulughul Marom (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), h.358

ekonomi senantiasa memperhatikan sikap dan perilaku para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini al-Quran secara tegas menyatakan agar umat islam tidak melakukan penimbunan dalam aktivitas jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan demikian menurut al-Quran, aktivitas ekonomi yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan menghindari segala bentuk dan praktik-praktik kecurangan yang kotor dan korupsi. Pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan. Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya.

Yusuf Qardhawi di dalam menanggapi aktivitas ekonomi yang senantiasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktivitas ekonominya mengatakan bahwa penimbunan itu haram dilakukan ke atas semua jenis barang yaitu tidak mengkhhususkan hanya pada bahan makanan pokok saja. Pengharaman pada semua jenis barang adalah dengan pertimbangan bahwa seiring zaman yang serba canggih dan modern, maka semakin banyak kebutuhan manusia. Dapat dilihat barang yang dahulunya menjadi barang sekunder telah menjadi primer. Maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk hidup yang lebih

baik dan sempurna. Dan bukan hanya bahan pokok yang menjadi penunjang kelangsungan hidup manusia seperti pendapat sebagian ulama fiqih yang lain.

Padahal Islam menggariskan adanya pemerataan distribusi kekayaan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Hasyr;7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ²¹

*“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”*²²

Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan dalam kekuasaan sekelompok manusia, tetapi harus beredar sehingga dapat dinikmati semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini menjadi prinsip dasar dalam Islam dibidang ekonomi dan tentunya tidak berarti menghapus kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus sama. Dengan demikian Islam menolak segala macam penimbunan (*Ikhtikar*) karena sejak awal al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.²³

Terlebih kita sekarang ini yang berada di zaman moderen ini dimana setiap orang memiliki hajat yang berbeda-beda terhadap suatu produk barang. Oleh yang demikian kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja tetapi juga amat butuh pada yang lain seperti alat elektronik (telepon selular, komputer, televisi) yang menjadi sumber komunikasi dan perhubungan

²¹ QS. Al- Hasyar (59):7

²² Depag Al-Qur'a>n dan Terjemah h.546

²³ Quraisy Shihab. *Tafsir al-Mis}ba>h*. h.113

yang amat penting, pendidikan, dan transportasi untuk mempermudah kehidupan manusia. Selain kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagai penunjang hidup, kebutuhan yang disebutkan di atas juga adalah sangat penting dalam menjamin kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Di sini penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi yang mengharamkan ihtikar ke atas semua jenis barang dan bukan hanya pada bahan makanan pokok saja berdasarkan alasan di atas.²⁴

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi Ikhtikar produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut Ikhtikar pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan Ikhtikar penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Hal ini sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi

:

²⁴ Siti Baliza Binti Malukum, Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi Tentang Ikhtikar Skripsi, (Pekanbaru Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif , 2011), 50

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁵

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Dan dari penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa penimbunan garam itu didasarkan pada rasa suka sama suka oleh juragan yang membeli garamnya di waktu garam lagi murah. Selain atas dasar rasa suka sama suka, faktor yang paling menentukan penimbunan yang dilakukan pedagang atau pebisnis itu. Namun, dalam pelaksanaannya praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan baik yang sudah berjalan sampai saat ini. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa watak, sikap dan karakter masyarakat Desa Apa’an adalah baik dan dapat dipercaya.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat dilihat bahwa pelanggaran praktik penimbunan harta mempunyai kemaslahatan yang luar biasa karena bukan hanya menyangkut masalah ibadah, akan tetapi aspek sosial dan ekonomipun mempunyai dampak yang baik. Sehingga jika aturan syariah islam ini dilakukan maka akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan umat muslim secara khususnya.

²⁵ Q.S. An Nisa' (4):29

²⁶ Depag Al-Qur'a>n dan Terjemah h. 83

